

**PENGABULAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGINI SIRI
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASCA BERLAKUNYA
SEMA NO. 3 TAHUN 2018)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

OLEH:

AHMAD ZAINAL ARIFIN

22203011109

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Mansur, S.Ag, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

Abstrak

Banyak pelaku perkawinan poligini di Indonesia yang tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi, melainkan menikah secara diam-diam atau yang dikenal dengan pernikahan siri. Fenomena ini memiliki implikasi sosial yang signifikan, terutama terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi korban dari praktik tersebut. Setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, permohonan isbat nikah poligini memiliki dasar hukum yang lebih jelas. Namun, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih ditemukan hakim yang mengabaikan aturan tersebut dalam penanganan kasus isbat nikah poligini. Oleh karena itu, muncul dua pertanyaan, bagaimana pertimbangan hakim dalam pertimbangan penetapan yang demikian? dan bagaimana analisis masalah terhadap pengabulan tersebut?

Penelitian ini merupakan kombinasi penelitian kepustakaan (*library research*) dan empiris (*field research* dengan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber pengumpulan data yang digunakan berupa hasil dokumentasi dan wawancara dengan hakim. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir induktif. Penelitian ini menggunakan teori legal reasoning yang berfungsi sebagai langkah penalaran yang digunakan hakim dalam menyelesaikan suatu kasus di pengadilan, dan peneliti menggunakan teori masalah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* kedudukan SEMA No. 3 Tahun 2018 dianggap sebagai peraturan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal, meskipun kekuatan hukumnya tidak bersifat mutlak. *Kedua*, berdasarkan analisis tiga penetapan yang diteliti, ditemukan bahwa hakim cenderung mengutamakan pertimbangan yuridis dengan mengacu pada undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun mengabaikan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang pengakuan isbat poligini siri. Beberapa penetapan juga menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan anak dan ketentraman keluarga dalam memutuskan perkara, meskipun pendekatan ini tidak selalu konsisten. *Ketiga* beberapa penetapan yang diteliti, seperti 311/Pdt.P/2022/Pa.Banjarbaru dan No. 51/Pdt.G/2021/Pa.Kandangan, menyoroti pentingnya keabsahan pernikahan sesuai ketentuan klasik dan menjaga kehormatan agama dalam pernikahan siri yang telah berlangsung lama. Penetapan lain, No. 5065/pdt.G/2019/Pa. Cilacap, mempertimbangkan kemaslahatan administrasi anak dari pernikahan siri, mencerminkan prinsip *hifz an-nasl*. Namun, penelitian menunjukkan bahwa aspek *daruriyyah* dalam maslahat Al-Gazali belum sepenuhnya tercermin, terutama terkait isbat nikah dan pemeliharaan kemaslahatan.

Kata Kunci: isbat nikah, poligini siri, SEMA No. 3 Tahun 2018

Abstract

Many polygamous marriage practitioners in Indonesia unregistered their marriages, but instead marry secretly, or what is known as polygamous marriage confirmation. This phenomenon has a significant social impact, especially on the rights of women and children who are often victims of this practice. After the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 3 of 2018, the application for polygamous marriage isbat has a clearer legal basis. However, based on research that has been carried out, it is still found that judges ignore these rules in handling polygamous marriage isbat cases. Therefore, two questions arise, how do judges consider such decisions? and what is the problem analysis regarding the granting?

This research is a combination of library research and empirical field research with a case approach. The sources of data collection used are documentation and interviews with judges. The method used in analyzing the data is qualitative-descriptive with inductive thinking method. This research uses legal reasoning theory which functions as a reasoning step used by judges in resolving a case in court, and researchers use maslahah theory which aims to realize welfare and peace for humans.

The results showed that, First, the position of SEMA No. 3/2018 is considered a policy regulation that has internally binding legal force, although its legal force is not absolute. Second, based on the analysis of the three decisions studied, it was found that judges tend to prioritize juridical considerations by referring to the marriage law and the Compilation of Islamic Law, despite ignoring SEMA No. 3/2018 which prohibits the recognition of isbat siri polygamy. Some decisions also show that judges consider the interests of children and family harmony in deciding cases, although this approach is not always consistent. Third Several of the decisions studied, such as No. 311/Pdt.P/2022/Pa.Banjarbaru and No. 51/Pdt.G/2021/Pa.Kandangan, highlight the importance of marriage validity according to classical provisions and maintaining religious honor in long-standing siri marriages. Another decision, No. 5065/pdt.G/2019/Pa.Cilacap, considered the administrative benefits of children from a siri marriage, reflecting the principle of hifz an-nasl. However, research shows that the daruriyyah aspect of Al-Gazali's maslahat has not been fully reflected, especially in relation to isbat nikah and the maintenance of benefits.

Keywords: isbat nikah, unregistered polygamy, SEMA No. 3/2018

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UIN SK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ahmad Zainal Arifin, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara:

Nama : Ahmad Zainal Arifin, S.H.

NIM : 22203011109

Judul Tesis : Pengabulan Permohonan Isbat Nikah Poligami sirri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasca Berlakunya SEMA NO. 3 Tahun 2018)

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Pembimbing,


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197506302006041001



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-688/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGABULAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGINI SIRRI (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASCA BERLAKUNYA SEMA NO.3 TAHUN 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZAINAL ARIFIN, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011109
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66a87b37e904f



Pengaji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669decfd4b413



Pengaji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 669f2954af1c3



Yogyakarta, 10 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66a70cdf67a13a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zainal Arifin, S.H

Nim : 22203011109

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari sumbernya dan bebas dari plagiariisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Ahmad Zainal Arifin, S.H.
NIM. 22203011109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Kepenetapan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ض	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ڏ	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	'Illah

III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	---	fathah	ditulis	a
2.	---	kasrah	ditulis	i
3.	---	dammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah+Alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah+ya' mati أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah+y ā' mati الْعُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah+wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>

لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Żawi al-Furūd</i>



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERYATAAN KEASLIAN DAN PLAGISI.....	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	23
F. Metode penelitian	32
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II LANDASAN NORMATIF TENTANG ISBAT NIKAH POLIGINI SIRI.....	39
A. Isbat Nikah Siri.....	39
1. Pengertian Isbat Nikah	39
2. Dasar hukum	41
B. Poligini	47
1. Poligini	47
2. Dasar Hukum Islam	49
3. Dasar Hukum Positif.....	54
C. Tinjauan Umum tentang penetapan dan Penetapan Hakim.....	58
D. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 ...	61
BAB III PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH POLIGINI SIRI PASCA BERLAKUNYA SEMA NO 3 TAHUN 2018	67
A. Deskripsi Kasus	68

1. Penetapan No. 311/pdt.P/2022/PA.Banjarbaru.....	67
2. Penetapan 5065/pdt.G/2019/PA.Cilacap	78
3. Penetapan 51/pdt.G/2021/PA.Kandangan	86
B. Isbat Nikah Poligini Pasca Berlakunya SEMA No. 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim	91
BAB IV ANALISI PENETAPAN TENTANG ISBAT NIKAH POLIGINI SIRI.....	98
A. Analisis Legal Reasoning Terhadap Isbat Nikah Poligini Siri.....	98
B. Analisis Maslahah terhadap Isbat Nikah Poligini Siri.....	103
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122



MOTTO

“Only you can change your life, nobody else do it for you”

Orang lain nggak akan bisa faham struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun nggak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

"Per aspera ad astra: Perjalanan ilmu memerlukan ketekunan, tetapi hasil akhirnya membawa kita ke arah cahaya pengetahuan yang tak

terbatas."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kepada Allah ﷺ yang maha agung, maha adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu dan beriman dalam menjalani kehidupan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua dan guru-guru tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah ﷺ membalas kebaikan kalian dengan surga firdaus yang mulia. Terimahal bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ
وَعَلَى الْهُوَّةِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِالْحَسَانِ إِلَيْ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puja dan puji syukur diaturkan kepada Allah SWT seru sekalian alam, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada makhluk-Nya yang ada di muka bumi ini. Berkat itu semua, penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Penelitian ini mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang **“Pengabulan Permohonan Isbat Nikah Poligini Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pasca Berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018)”**.

Penelitian ini, tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apa pun. Atas selesainya ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali jaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Penasihat akademik
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang peneliti peroleh dari beliau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
7. Kepada kedua orangtua peneliti Bapak Suyatno dan Ibu Siti Ngaisah, yang sampai kapan pun akan selalu layak menyandang segala bentuk penghargaan terbaik sebagai manusia.
8. Kakak Zahra dan Adik Alfiana, Mifta dan asrof selaku saudara kandung peneliti yang telah memberikan semangat dalam menjalankan dunia perkuliahan dan melakukan penelitian ini.
9. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang telah memberikan ruang untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menghargai saran dan kritik yang diberikan sebagai bentuk koreksi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin.



Yogyakarta, 10 Juli 2024 M.
1445 H.



Ahmad Zainal Arifin, S.H.
NIM. 22203011109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Banyak pelaku perkawinan poligini tidak mencatatkan perkawinannya, melainkan menikah secara rahasia atau yang dikenal dengan pernikahan siri. Di masyarakat sekitar, masih banyak ditemukan pelaku pernikahan poligini siri yang kemudian ingin melakukan isbat nikah untuk keperluan akta kelahiran dan kartu keluarga bagi anak mereka agar bisa bersekolah. Oleh karena itu, orang tua harus mengesahkan pernikahan mereka terlebih dahulu untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum.¹

Isbat nikah muncul untuk menyelesaikan masalah tersebut, memungkinkan pernikahan ditetapkan dan dicatat secara sah di pengadilan. Masalah isbat nikah bagi pelaku pernikahan siri poligini telah dibatasi oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (SEMA 3 No. 2018). Surat edaran ini berisi hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan, yang menyatakan bahwa pengesahan nikah poligini dengan alasan demi kepentingan anak tidak dapat diterima. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

¹ Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, (oktober 2020), hlm. 98-119.

memberikan batasan pengabulan permohonan isbat nikah poligini bagi pelaku pernikahan poligini siri sebelum surat edaran tersebut disahkan.²

Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP No. 1 Tahun 1974) secara tegas mengatur ketentuan poligini secara formal. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang suami yang berencana untuk menikah lagi harus mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengajuan permohonan poligini harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: pertama, mendapatkan persetujuan dari istri atau para istri; kedua, adanya jaminan dari suami bahwa ia mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dan ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya.³

Perbedaan dalam penetapan kasus pengesahan pernikahan poligini oleh hakim Pengadilan Agama masih terjadi karena adanya celah dalam sistem hukum. Kejadian tersebut menjadi lebih jelas setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerapan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Panduan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mulai berlaku pada November 2018. Dalam rumusan kamar agama, poin A nomor 8 menyatakan bahwa "Permintaan pengakuan pernikahan poligini yang berasal dari pernikahan siri, bahkan

² Fahed Zurrofin Rozendana, Kasuwi Saiban, dan Noer Yasin, "Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligini Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 1 (31 Maret 2024), hlm. 67-76.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan alasan kepentingan anak, harus ditolak. Untuk melindungi kepentingan anak, permohonan dapat mengajukan asal-usul anak."

Didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, perkawinan poligini tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Akibatnya, pernikahan poligini siri tidak memberikan akses publik yang sah bagi pasangan, anak-anak mereka, atau istri-istri mereka.⁴ Meskipun demikian, ada banyak alasan mengapa masyarakat masih melakukan poligini siri. Menurut penelitian Mauliadi Nur, terdapat dua alasan utama yang menjadi penyebab poligini yang tidak dicatatkan. Pertama, ada doktrin agama yang menyatakan poligini dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan izin resmi dari pengadilan. Kedua, banyak suami merasa takut kepada istri-istrinya, sehingga mereka melakukan pernikahan secara diam-diam.⁵ Praktik poligini diam-diam juga terjadi di sebagian masyarakat desa Laden Kabupaten Pamekasan, dimana beberapa suami melakukan poligini tanpa pengetahuan istri pertama mereka.⁶ Penelitian Syarifah juga menyoroti bahwa penyimpangan yang terjadi dalam praktik poligini di bawah tangan disebabkan oleh kompleksitas dan kebingungan dalam sistem regulasi birokrasi yang ada.⁷

⁴ Fitriani Rini, Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligini Secara Sirri* (Yogyakarta: Depublish, 2020). hlm. 62.

⁵ Muliadi Nur, "Poligini Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.13, No. 1, (2015), hlm. 2-19.

⁶ Abd. Warits Abd. Wahed, "Praktik Poligini Di Bawah Tangan Di Desa Laden Kabupaten Pamekasan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 9, No.2 (2014), hlm. 223-259.

⁷ Masykurotus Syarifah, "Implikasi Yuridis Poligini Bawah Tangan Perspektif Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1 (31 Mei 2018), hlm. 24-33.

Mengesahkan poligini secara rahasia merupakan situasi yang penuh dilema dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena proses pengesahan nikah poligini secara diam-diam membawa konsekuensi positif dan negatif yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Melihat realitas di lapangan, praktik isbat nikah ini telah menimbulkan banyak permasalahan, di mana sebagian masyarakat memanfaatkannya sebagai alat untuk menghindari proses hukum yang seharusnya dilalui.⁸ Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai pengaturan isbat nikah di Indonesia serta merevisi konsep pernikahan siri dalam hukum Indonesia. Studi ini juga harus memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah agar tidak bertentangan satu sama lain, terutama mengingat adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa isbat nikah poligini tidak boleh dikabulkan oleh pengadilan dengan alasan apapun, bahkan demi kepentingan anak.

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi warga negara beragama Islam yang mencari keadilan dalam perkara tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹ Terdapat banyak pengajuan permohonan isbat nikah poligini siri di Pengadilan Agama. Dalam hal ini terdapat 3 penetapan yang

⁸Ibid.

⁹ Malik Ibrahim, “Pengadilan Agama di Era Orde Baru dan Reformasi Suatu Studi Perbandingan”. *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Desember: 2015), hlm. 303-344.

mengabulkan permohonan isbat nikah poligini siri, peneliti menemukan penetapan tersebut melalui Direktorat Penetapan Mahkamah Agung yang sifatnya umum dari seluruh Indonesia.

Penulis memilih ketiga perkara tersebut sebagai obyek penelitian disebabkan karena ketiga perkara tersebut diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Adapun 3 penetapan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan isbat nikah poligini siri yaitu Pada Penetapan No. 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb, Penetapan No. 5065/pdt.G/2019/PA.Clp, dan Penetapan Penetapan No. 51/pdt.G/2021/PA.Kdg dalam penetapannya hakim telah mengabulkan permohonan isbat nikah poligini siri yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Meskipun mereka telah menikah secara siri, sebelumnya pemohon 1 sudah menikah secara resmi di kantor urusan agama dengan termohon satu. Dalam kasus ini, hakim tidak mempertimbangkan ketentuan SEMA No. 3 tahun 2018 yang melarang penerimaan atau pengabulan permohonan isbat nikah poligini. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

**Tabel.1
Penetapan pengabulan isbat nikah poligini siri**

No.	Nomor Penetapan	Diskusi	Tuntutan	Hasil Penetapan
1.	Penetapan No. 51/pdt.G/2021/PA.Kdg	Pemohon menikah secara sah dengan Termohon pada tahun 1979. Selama masih menikah, Pemohon menikah secara	Pemohon I dan II meminta majelis hakim mengesahkan pernikahan siri mereka	Hakim mengabulkan sahnya perkawinan siri Pemohon I dan II.

		sah dengan Pemohon 2.		
2.	Penetapan No. 311/Pdt.P/2022 /PA.Bjb	Pemohon 1 telah menikah secara sah dengan Termohon. Selama masih berstatus suami istri, Pemohon 1 menikah secara tidak sah dengan Pemohon 2 pada tahun 2022.	Pemohon I dan II meminta majelis hakim mengesahkan pernikahan siri mereka	Hakim mengabulkan sahnya perkawinan siri Pemohon I dan II.
3.	Penetapan No. 5065/pdt.G/20 19/PA.Clp	Pemohon 1 melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tahun 2005. Selama masih menikah Pemohon 1 menikah dengan cara siri dengan Pemohon 2 pada tahun 2018	Pemohon I dan II meminta majelis hakim mengesahkan pernikahan siri mereka	Hakim mengabulkan sahnya perkawinan siri Pemohon I dan II.

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam pembuatan penetapan. Pertimbangan hakim mencakup cara mereka memikirkan suatu penetapan secara teoritis. Dalam konteks ini, hakim selalu memprioritaskan aspek kemaslahatan dalam penetapannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana kemaslahatan diperhitungkan dalam pertimbangan hakim, dengan menggunakan teori maslahah al-Gazali yang mengkategorisasi maslahah berdasarkan segi kekuatan substansinya yang mengacu pada *ad-darūriyyah al-khamsah* dan indikator kemaslahatan yang mendesak, pasti dan menyeluruh. Penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pengabulan Permohonan Isbat Nikah Poligini Siri

(Studi Penetapan Pengadilan Agama Pasca Berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2918)"

B. Rumusan masalah

1. Bagimana kedudukan SEMA dalam pengambilan kepenetapan hakim?
2. Apa dasar yang digunakan hakim dalam pengabulan isbat poligini siri?
3. Bagaimana pengabulan isbat poligini siri dalam prespektif maslahah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan SEMA dalam pengambilan kepenetapan hakim.
 - b. Untuk mengetahui dasar yang digunakan hakim dalam pengabulan isbat poligini siri
 - c. Untuk mengetahui prespektif maslahah dari pengabulan permohonan isbat poligini siri
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan secara teoritis
 - Secara teoritis dapat difahami bahwa penelitian tersebut bisa untuk memperkaya wawasan ilmiah hukum keluarga Islam terkait pertimbangan kemanfaatan luas terhadap pelaksanaan isbat poligini yang terjadi di Pengadilan Agama
 - b. Kegunaan secara praktis
 - Tesis ini memberikan kontribusi penting pada pemahaman hukum terkait isbat nikah poligini siri di Pengadilan Agama,

memperluas wawasan praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum terhadap isu yang kompleks ini.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Isbat Poligini telah diteliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang terdahulu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pendekatan yaitu:

1. Penelitian yang menggunakan pendekatan Normatif (normatif dan yuridis-normatif).

Penelitian dari Kevin Loekman dan Khairani Bakri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Hamil Sebagai Alasan Untuk Permohonan Poligini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)” (2019-05-02). Metode penelitian yang diterapkan adalah tipe penelitian Normatif. Kesimpulan diambil untuk mengevaluasi apakah perkawinan karena kehamilan dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan poligini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kesesuaian dengan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tl.¹⁰

Kemudian penelitian dari Amanda Odelia, Khairani Bakri yang berjudul “Alasan Poligini Dan Persyaratan Izin Poligini Menurut Hukum Keluarga Islam” Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

¹⁰ Kevin Loekman dan Khairani Bakri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Hamil Sebagai Alasan Untuk Permohonan Poligini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm),” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, No. 1 (2 Mei 2019), hlm. 2-13.

alasan poligini dan syarat izin poligini merupakan dua hal yang harus dipenuhi, dalam hal permohonan harus sesuai peraturan perundang-undang yang ada. Penetapan Nomor 5174/Pdt.G/2021/Pa.JT memenuhi persyaratan izin poligini. Namun, hakim tidak mempertimbangkan alasan poligini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 UU Perkawinan; Poligini adalah prinsip perkawinan di mana seorang pria memiliki dua istri atau lebih. Meskipun hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi prinsip monogami, namun poligini dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan.¹¹

Penelitian dari Netti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligini Karena Hypersex (Studi Penetapan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna mengenai pemberian izin poligini karena hypersex adalah bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk memiliki lebih dari satu istri sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersama dengan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, juga telah memenuhi syarat alternatif untuk memiliki lebih dari satu istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2

¹¹ Amanda Odelia dan Khairani Bakri, “Alasan Poligini Dan Persyaratan Izin Poligini Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2 (1 Mei 2023), hlm. 382-92.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berhubungan dengan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan penilaian hukum Islam terhadap pemberian izin poligini karena hypersex di Pengadilan Agama Manna dalam Penetapan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna. Dalam konteks ini, Islam mengizinkan poligini sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Nisa ayat (3), yang membolehkan seorang laki-laki memiliki hingga empat istri, dengan persyaratan yang ketat untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹²

Penelitian dari Akbar Kurniawan, Wahyuni Retnowulandari yang berjudul Alasan Berpoligini Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor : 1821/Pdt.G/2013/ Pa.Sda). Penelitian normatif ini menyoroti isu poligini yang dihadapi dalam kepenetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1821/Pdt.G/2013/Pa.Sda. Dalam kepenetapan tersebut, hakim mengizinkan poligini tanpa memenuhi syarat alternatif, menimbulkan pertanyaan apakah syarat tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bersifat mutlak, serta apakah pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligini untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa syarat alternatif pada dasarnya

¹² Netti Netti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligini Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)” *Tesis*, IAIN BENGKULU ,(2019).

merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar-tawar, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang mengabulkan izin poligini untuk melindungi anak dalam kandungan hasil hubungan sebelum perkawinan tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Penelitian dari Citra Kasih dan Iman Jauhari yang berjudul “Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/Ms-Bna Tentang Izin Poligini Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif”. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Temuan dari studi kasus ini adalah bahwa penetapan Hakim belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutuskan kasus tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Hakim juga tidak memberikan keadilan kepada Termohon karena masih mampu menjalankan peran sebagai istri, tidak memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan selama perkawinan mereka telah dikaruniai 2 anak. Disarankan bagi Hakim dalam memberikan penetapan hendaknya memperhatikan fakta-fakta di persidangan dengan baik dan peraturan yang

¹³ Akbar Kurniawan dan Wahyuni Retnowulandari, “Alasan Berpoligini Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1821/Pdt.G/2013/ Pa.Sda),” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, No. 1 (2 Mei 2019), hlm 1-13.

berlaku, sehingga akan melahirkan suatu penetapan yang memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.¹⁴

Penelitian dari Mala Srinurmayanti dan Djumardin yang berjudul Analisis Penetapan Nomor: 615/Pdt.G/2019/Pa.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligini Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep isbat nikah poligini siri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam SEMA ini, telah dijelaskan bahwa permohonan isbat nikah poligini berdasarkan nikah siri, meskipun atas alasan untuk kepentingan anak, harus ditolak.¹⁵

Penelitian dari I Wayan Reynaldi yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Poligini Yang Izinnya Ditetapkan Pengadilan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/Pn.Amp.) Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, di mana terdapat norma konflik antara ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Penetapan Penetapan Pengadilan No.

¹⁴ Citra Kasih dan Iman Jauhari, “Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/Ms-Bna Tentang Izin Poligini Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 4, No. 4 (2020), hlm. 686-93.

¹⁵ Mala Srinurmayanti dan Djumardin Djumardin, “Analisis Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2019/Pa.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligini Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018,” *Private Law*, Vol. 1, No. 2, (3 Agustus 2021), hlm. 261-68.

77/Pdt.P/2022/PN.Amp. Norma tersebut berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya jika akan memiliki lebih dari satu istri. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa menurut peraturan pernikahan di Indonesia, apabila seorang suami ingin menikah lagi, ia harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggalnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan perkawinan poligini sudah terjadi namun baru di mohonkan penetapan izin perkawinannya yang terdapat pada Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No.77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022 yaitu perkawinan yang dinyatakan sah, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual suami.¹⁶

Penelitian dari Robith Muti'ul Hakim, Isbat Nikah Poligini Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Penetapan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. Dan Penetapan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligini Siri Di Pengadilan Agama Sleman). Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada aspek hukum dan normatif, dengan menggunakan teori maqashiyid syari'ah. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pada kasus No. 190/Pdt. G/2004/PA. Smn., pengadilan menolak permohonan suami untuk poligini karena tidak

¹⁶ Wayan Reynaldi, "Keabsahan Perkawinan Poligini Yang Izinnya Ditetapkan Pengadilan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/Pn.Amp)," *Jurnal Kerta Dyatmika*, Vol. 21, No. 2 (2023).

memperoleh izin dari isteri pertama, sesuai dengan persyaratan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun, pada kasus No. 1512/Pdt. G/2015/PA.Smn., permohonan tersebut diterima karena memenuhi persyaratan hukum yang mencakup persetujuan dari isteri pertama, jaminan kehidupan bagi semua istri dan anak-anak, serta alasan-alasan yang mendukung poligini. Dalam konteks normatif, tidak ada ketentuan yang mewajibkan suami meminta izin dari isteri sebelum berpoligini. Kepenetapan hakim dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid asy-syari'ah.¹⁷

Penelitian dari Laelatun Nikmah yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligini Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 1046/Pdt.G/2021/Pa. Kbm. Data dikumpulkan dengan metode yuridis-normatif, meneliti teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertimbangan utama majelis hakim dalam memberikan izin poligini adalah kemaslahatan keluarga, Pasal 4 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat 1, dan pernyataan suami untuk bersikap adil. Analisis menunjukkan ketidakrealistisan pertimbangan hakim, ketidaksesuaian dengan fakta di persidangan, pencabutan persetujuan isteri

¹⁷ Robith Muti'ul Hakim, "Isbat Nikah Poligini Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Putusan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. Dan Putusan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligini Siri Di Pengadilan Agama Sleman)" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2017).

pertama, dan ketidakpastian realisasi pernyataan suami. Oleh karena itu, permohonan izin poligini seharusnya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat materil, yakni diajukan setelah pernikahan siri dilakukan tanpa izin.¹⁸

Penelitian dari Hasbi, Supardin dan Kurniati yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligini Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari Pengadilan Agama Sungguminasa menunjukkan bahwa izin poligini tidak selalu didasarkan pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi lebih pada kemaslahatan dan dampak negatifnya. Dorongan seksual yang tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi kepenetapan pengadilan. Persetujuan istri, komitmen adil, dan kemampuan finansial penting dalam mendapatkan izin poligini. Implikasinya adalah pentingnya pertimbangan matang sebelum melakukan poligini untuk meningkatkan tanggung jawab, serta sosialisasi tentang hukum dan konsekuensi poligini, dan peraturan yang jelas mengenai suami dengan dorongan seksual tinggi.¹⁹

Penelitian dari Ahmad Cholid Fauzi yang berjudul “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligini Siri”. Jenis pendekatan dalam tesis ini adalah

¹⁸ Laelatun Nikmah, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligini Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1046/Pdt.G/2021/Pa. Kbm)” *Tesis*, Surakarta, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, (2023).

¹⁹ hasbi hasbi, Supardin Supardin, dan Kurniati Kurniati, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligini Menurut Undang-Undang Ri Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), hlm. 101-16.

penelitian yuridis normatif, di mana hukum dipahami sebagai apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah poligini siri dalam penetapan Pengadilan Agama Magetan nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt telah dikabulkan. Penetapan tersebut termasuk dalam kategori hukum materiil baru. Dengan demikian, keberadaan legalitas terhadap penetapan tersebut akan menjadi yurisprudensi. Melalui isbat nikah poligini siri dari Pengadilan Agama Magetan, perkawinan tersebut memperoleh kekuatan dan kepastian hukum. Solusi terhadap penetapan tersebut adalah perlunya payung hukum terhadap keabsahan isbat nikah poligini siri, sosialisasi yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah resmi, dan prosedur untuk mendapatkan izin poligini.²⁰

Penelitian dari Elva Mahmudi Pengabulan Izin Poligini Dikarenakan Telah Menikah Siri (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pariaman). Data dikumpulkan melalui pendekatan yuridis normatif, menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan izin poligini adalah kemaslahatan keluarga. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2) huruf a (kewajiban istri) dan Pasal 5 ayat 1 (persetujuan istri pertama). Namun, analisis menunjukkan ketidakrealistisan pertimbangan hakim, ketidaksesuaian dengan fakta

²⁰ Ahmad Cholid Fauzi, “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligini Sirri,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 1, No. 1 (20 Mei 2018), hlm. 94-105.

persidangan, dan ketidakpastian realisasi pernyataan suami. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hakim keliru dalam memberikan kepenetapan izin poligini pada perkara tersebut.²¹

Penelitian dari Suwarjin, Mardhatillah Suaka dan Fajri yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Hakim Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligini Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan analisis kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Penetapan Hakim Nomor 934/Pdt.G/2019/PA.Bn mengenai permohonan izin poligini menunjukkan bahwa alasan ekonomi untuk membantu calon istri kedua tidak memenuhi persyaratan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, penulis menyetujui kepenetapan hakim yang mengizinkan poligini karena pemohon dan termohon tinggal terpisah jauh. Namun, penggunaan pertimbangan kemaslahatan dianggap tidak tepat karena alasan tersebut tidak termasuk dalam keadaan mendesak sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Alasan "membantu perekonomian calon istri kedua" hanya masuk dalam kategori Maslahah al-Tahsiniyah, bukan Maslahah al-Daruriyah.²²

²¹ Elva Mahmudi, “Pengabulan Izin Poligini Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman),” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 7, No. 2 (21 Juli 2022), hlm. 106-18.

²² Suwarjin Mardhatillah Suaka dan Fajri, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligini Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah,” *Jurnal MU'ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1, No. 1 (Oktober 2022): 102-116.

Penelitian dari Wawan Indra R, Muhamad Abas dan Farhan Asyahadi yang berjudul Analisis Permohonan Izin Poligini Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/Pa.Krw)”. Penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan izin poligini setelah mengadakan pemeriksaan dan mendengarkan pendapat istri yang bersangkutan dalam sidang Pengadilan Agama. Baik istri maupun suami berhak untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap keputusan tersebut. Prinsip Hukum Islam memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri (poligini) selama mematuhi syarat-syarat hukum yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Agama Islam. Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/PA.Krw dianggap konsisten dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan dapat diterapkan, dengan alasan bahwa suami mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan ayat 3 Surat An-Nisa' dalam Al-Qur'an.²³

²³ Wawan Indra R, Muhamad Abas, Dan Farhan Asyahadi, “Analisis Permohonan Izin Poligini Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/Pa.Krw),” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (26 Maret 2023), hlm. 82-101.

2. Penelitian yang menggunakan pendekatan Yuridis (Yuridis dan yuridis-empiris).

Penelitian dari Nur Rohmah Febriyanti “Poligini Siri Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Kepastian Hukum (Studi Di Kecamatan Wringinanom, Gresik)”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik perkawinan poligini siri masih lazim terjadi di kecamatan Wringinanom, Gresik. Sedangkan, data permohonan izin poligini yang masuk ke Pengadilan Agama Gresik belum ada satupun pengajuan dari kecamatan Wringinanom. Poligini siri, jika dilihat dari aspek kepastian hukumnya, mencakup beberapa hal: kejelasan peraturan mengenai izin poligini dari istri pertama dan Pengadilan Agama serta sanksi jika aturan ini dilanggar; konsekuensi hukum dari poligini siri; langkah-langkah hukum untuk melegalkan poligini siri dan anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut; serta upaya hukum yang dapat diambil oleh istri pertama terhadap poligini siri yang dilakukan tanpa izinnya.²⁴

Penelitian dari Rasyid Ridho yang berjudul “Praktik Poligini Siri Di Kabupaten Lombok Tengah (Studi Motivasi Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tesis ini menyimpulkan bahwa terjadinya poligini siri di Kabupaten Lombok Tengah

²⁴ Nur Rohmah Febriyanti, “Poligini Sirri tanpa izin istri pertama perspektif kepastian hukum: Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

didorong oleh beberapa motivasi yaitu: motivasi pemahaman keagamaan yang membolehkan poligini, motivasi status sosial atau kedudukan di masyarakat, motivasi reproduksi untuk mendapatkan keturunan, motivasi ekonomi yang mapan memicu terjadinya poligini, motivasi pekerjaan yang menyebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, serta motivasi untuk memenuhi kebutuhan seksua. Praktik poligini siri di Kabupaten Lombok Tengah juga secara nyata telah memberikan dampak-dampak yang mengarah kepada disharmonisasi kehidupan rumah tangga. Dampak-dampak tersebut adalah dampak sosiologis: rawan konflik, memicu perceraian, berkurangnya peran suami sebagai kepala keluarga, dan ketidakadilan, sedangkan dampak psikologis: tekanan bathin, berkurangnya nafkah bathin, dan aspek yuridis yaitu tidak adanya legalitas negara terhadap praktik pernikahan tersebut walaupun sah secara agama.²⁵

Penelitian dari Abdurrahman Abubakar Bahmid dan Rulyjanto

Podungge yang berjudul “Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligini Siri” Artikel ini melakukan kajian yuridis atas permasalahan status hukum pernikahan poligini siri dan tinjauan Hukum Keluarga Islam atas masalah tersebut. Masalah pernikahan selalu muncul di masyarakat karena menikah menjadi salah satu fitrah manusia. Di antara fenomena yang muncul dalam masalah pernikahan adalah pasangan suami istri menikah menurut ketentuan agama, namun substansi pernikahan

²⁵ Rasyid Ridho, “Praktik poligini sirri di Kabupaten Lombok Tengah: studi motivasi dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Mataram, (2021)

tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya menikahnya seorang pria ada ikatan dengan perempuan lain serta dilakukan tanpa prosedur resmi nikah poligini. Persoalan hukum mendasar dalam fenomena tersebut adalah, menurut ketentuan Pasal 4 dan 9 UUP, Setiap pria yang ingin memiliki lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan. Di satu sisi pihak suami yang masih terikat pernikahan yang sah dengan pasangan yang lain, masih memiliki peluang untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI.²⁶

3. Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Penelitian dari Maryati, Nirza Delwi, M. Akil, Hasanna Lawang yang berjudul “Izin Poligini Berdasarkan Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2021/Pa.Sgm Dalam Prespektif Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa telah memutuskan untuk mengabulkan izin poligini dalam kasus perkawinan antara pemohon dan termohon. Hal ini karena poligini merupakan sistem perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan. Kedua, Penetapan tentang izin poligini dalam hukum islam adalah izin kepada istri

²⁶ Abdurrahman Abubakar Bahmid dan Rulyjanto Podungge, “Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligini Siri,” *Jurnal Al Himayah*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 11-28.

pertama itu bukan syarat dan bukan sebuah kewajiban. Artinya jika ada suami tanpa izin istri dia berpoligini, nikahnya sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dari perspektif hukum Islam, izin poligini dapat diberikan jika permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, permohonan untuk menikah lagi dapat dikabulkan dan harta bersama dapat ditetapkan.²⁷

Penelitian tentang pengabulan permohonan isbat nikah poligini siri yang membedakan dari penelitian sebelumnya dengan pendekatan yang lebih berbasis normatif, didasarkan pada teori maslahah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mungkin cenderung deskriptif, penelitian ini menggali proses pengambilan kepenetapan isbat nikah secara lebih mendalam dengan mendasarkan analisisnya pada 2prinsip-prinsip maslahah (kepentingan umum). Melalui pendekatan ini, penelitian ingin mengevaluasi implikasi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dari praktik poligini siri yang diakui secara hukum.

²⁷ Maryati dkk., “Izin Poligini Berdasarkan Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm Dalam Prespektif Syariah,” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (3 Januari 2024), hlm. 1-8.

E. Kerangka Teori

1. Legal Reasoning

Sebelum diterbitkannya SEMA No. 3 tahun 2018, isbat nikah poligini menjadi salah satu isu hukum yang kompleks di Indonesia. Hal ini terjadi karena tidak adanya panduan yang jelas dalam mengurus isbat nikah poligini. Sejak dikeluarkannya SEMA No. 3 tahun 2018, permohonan isbat nikah poligini harus ditolak tanpa mempertimbangkan alasan apapun. Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, terjadi peningkatan jumlah permohonan isbat nikah poligini di Pengadilan Agama, terutama dari pelaku poligini siri. Contoh-contoh kasus seperti Penetapan No. 311/Pdt.P/2022/Pa.Banajrbaru, No. 5065/Pdt.G/2019/Pa.Cilacap, dan No. 51/Pdt.G/2021/Pa.Kandangan, yang telah diteliti oleh peneliti, menjadi bukti nyata atas fenomena ini.

Peneliti ingin mengkaji 3 penetapan tersebut dengan menggunakan teori penalaran hukum, yang juga dikenal sebagai legal reasoning, merujuk pada proses psikologis yang dilakukan oleh hakim untuk mencapai kepenetapan dalam kasus yang mereka hadapi. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, dan sistematis, menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Argumen-

argumen hukum ini dalam penetapan hakim disebut sebagai pertimbangan hukum atau legal reasoning.²⁸

Legal Reasoning adalah pemikiran atau alasan hakim dalam memutus suatu perkara, dalam suatu penetapan, bagian dasar pertimbangan berisi alasan-alasan yang digunakan majelis hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil penetapan tersebut, sehingga memiliki nilai objektif. Legal Reasoning hakim adalah suatu pertimbangan atau pemikiran hukum dengan alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan penetapan. Melalui pertimbangan hukum atau pemikiran hukum, hakim dapat melakukan penemuan hukum.²⁹

Pengertian legal reasoning digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, legal reasoning berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk mencapai kepenetapan atas kasus yang dihadapinya. Studi legal reasoning dalam arti luas mencakup aspek psikologis. Sementara itu, dalam arti sempit, legal reasoning berkaitan dengan argumentasi yang mendasari satu kepenetapan. Studi ini melibatkan kajian logika suatu kepenetapan, termasuk jenis-jenis argumentasi, hubungan antara alasan (pertimbangan) dan kepenetapan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung kepenetapan tersebut.³⁰

²⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan" *ISLAMADINA*, Vol. 18, No. 2 (Juni 2017), hlm. 41-56.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 223.

³⁰ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". hlm. 50.

Dalam teori legal reasoning, terdapat dua model yang umumnya digunakan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan, yaitu *systemic legal reasoning* dan *critical legal reasoning*.³¹

Systemic legal reasoning atau penalaran hukum sistemik, Sistem ini berfokus pada analisis yang terstruktur dan logis dalam memahami dan menentukan hasil suatu perkara hukum. Hakim menggunakan berbagai metode interpretasi hukum seperti sistematik, historis, sosiologis, komparatif, antisipatif, dan lainnya untuk memahami hukum yang relevan dalam suatu kasus. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap hukum yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Critical legal reasoning atau Penalaran Hukum Kritis adalah model yang fokus pada analisis yang kritis dan menyeluruh terhadap hukum dan konteks kasus. Dalam model ini, hakim menggunakan berbagai metode interpretasi hukum seperti sistematik, historis, sosiologis, komparatif, antisipatif, dan lainnya untuk memahami hukum dan membuat keputusan dalam suatu perkara. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan hakim didasarkan pada analisis yang mendalam dan kritis terhadap hukum serta konteks kasus, sambil mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.³²

³¹ Fransiska Novita Eleanora, "Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) Dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat," *Jurnal Hukum STIH IBLAM*, t.t., hlm. 73-81.

³² *Ibid.*, hlm. 74

Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa dalam membuat penetapan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, keadilan yang tercapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam penetapan hakim adalah keadilan yang mencakup keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*).³³

- a) Aspek yuridis dalam penetapan hakim merupakan yang paling utama, karena dalam memutus perkara, hakim akan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Hakim menggunakan penalaran yuridis untuk membangun argumentasi yang didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak berlebihan.³⁴
- b) Aspek filosofis berfokus pada aspek-aspek filosofis yang terkait dengan hukum, seperti konsep keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim menggunakan penalaran filosofis untuk membangun argumentasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang berhubungan dengan hukum.
- c) Aspek sosiologis mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Syarat sosiologis setidaknya harus mencakup tiga unsur, yaitu memenuhi rasa keadilan, memulihkan hubungan sosial, dan memberikan kemanfaatan serta kesejahteraan. Hakim menggunakan

³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hukum* (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2016), hlm. 2.

³⁴ Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 7. No. 2, (Oktober: 2019), hlm. 201

penalaran sosiologis untuk membangun argumentasi yang didasarkan pada analisis sosial dan budaya yang berkaitan dengan hukum.

Aspek filosofis dan sosiologis memerlukan pengalaman, pengetahuan yang luas, serta kebijaksanaan yang dapat mengikuti nilai-nilai masyarakat yang sering terabaikan. Penerapannya jelas sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut dimaksudkan agar penetapan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat.³⁵

2. Maslahat

Pengertian *al-maslahah* dalam konteks syar'i ialah sebab-sebab yang mendukung dan mewujudkan tujuan-tujuan syariat, baik yang terkait dengan ibadah maupun mu'amalah (interaksi sosial). Menurut Imam Al-Gazali, secara bahasa, kata *al-maslahah* mengacu pada upaya untuk meraih manfaat atau menghindari kemudarat. ³⁶ Al-Ghozali menjelaskan definisi maslaha dalam kitabnya *al-Mustasyfa min 'ilm al-Uṣūl* sebagai berikut:³⁷

أَمَّا الْمُصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَ لَسْنَا نَعْنَى بِهِ ذَلِكَ فَالجلب المنفعة

وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكُنَّا نَعْنَى بِالْمُصْلَحَةِ الْمَحَافَظَةِ

عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ حَفْظُ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 305-306

³⁷ Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417). hlm. 416

وعقلهم ونسفهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما

يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Menurut pernyataan al-Gazali, yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah upaya untuk menjaga tujuan hukum Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap tindakan yang bertujuan memelihara lima tujuan hukum Islam ini disebut maslahat. Sebaliknya, setiap tindakan yang merusak atau menafikan kelima tujuan hukum Islam tersebut disebut *mafsadah*. Oleh karena itu, usaha untuk menolak dan menghindari mafsadat juga dianggap sebagai *al-maṣlahah*.

Di sisi lain, al-Gazali menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori maslahat:

- a. *Maṣlahah* yang mendapatkan justifikasi dari Naṣṣ syar'i terhadap penerimanya (*al-maṣlahah al-mu'tabarah*). *Maṣlahah* ini merupakan ḥujjah syar'iyyah dan menghasilkan *qiyās* yang berarti memetik hukum dari makna logis suatu nash.
- b. *Maṣlahah* yang mendapat justifikasi dari nash syar'i terhadap penolakannya (*al-maṣlahah al-mulgah*).
- c. *Maṣlahah* yang tidak mendapatkan ketegasan justifikasi dari nash syar'i, baik terhadap penerimanya maupun penolakannya (*Maṣlahah*

Mursalah). Kategori ketiga ini sering menjadi medan perselisihan pendapat di antara para ulama.³⁸

Teori *maṣlahah* yang dikembangkan oleh Imam al-Gazali, merupakan konsep yang menekankan pencapaian tujuan syari'at Islam, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi manusia. Dalam perspektifnya, maslahah tidak sekadar mengenai pencarian manfaat atau penghindaran mudarat, Sebaliknya, maslahah lebih dalam berkaitan dengan menjaga *maqaṣi as-syari'ah al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, maslahah tidak hanya mencakup kepentingan individu, tetapi juga kepentingan umum dan agama.³⁹

Di sisi lain, al-Gazali juga mengkategorisasi maslahah berdasarkan segi kekuatan substansinya di mana maslahah dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Maṣlahah ad-darūriyyah* adalah kemaslahatan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa kemaslahatan ini, kehidupan beragama dan duniawi bisa menjadi kacau, yang pada gilirannya membuat kehidupan manusia tidak berarti dan mengancam keselamatan serta kebahagiaan di akhirat. Kemaslahatan ini berhubungan dengan lima prinsip pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

³⁸ *Ibid.*, hlm. 415-417

³⁹ Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Gazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1 (12 Juli 2020), hlm. 118-128.

benda. Jika salah satu dari prinsip-prinsip ini hilang, keseimbangan dan kesejahteraan hidup manusia akan terganggu.

- 2) *Maṣlahah al-hājiyyah*, atau kemaslahatan sekunder, adalah sesuatu yang diperlukan untuk mempermudah hidup dan menghilangkan kesulitan dalam upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan ini tidak sepenting *maṣlahah ad-darūriyyah*, tetapi tetap signifikan karena membantu menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- 3) *Maṣlahah at-Taḥsiniyyah*, atau kemaslahatan tersier, adalah kemaslahatan yang jika tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kesulitan dalam menjaga lima unsur pokok kehidupan. Namun, kemaslahatan ini perlu dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan hidup yang berhubungan dengan kelima unsur pokok tersebut.⁴⁰

Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-uṣūl al-khamsah*) pada tingkat *darurah* dianggap sebagai level tertinggi dan terkuat dari maslahah. Kelima tujuan/prinsip dasar ini mencakup.⁴¹

- a. Memelihara agama (*hifz al-dīn*), yakni untuk mencegah timbulnya fitnah, menjaga keselamatan dalam agama, menghindari dorongan hawa

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, , Ed.1, Cet.5 (Jakarta: Amzah, 2018), hlm. 308-310

⁴¹ *Ibid.*, hlm.417.

nafsu, dan mengantisipasi tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan secara menyeluruh.

- b. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), merupakan jaminan akan keamanan hidup yang dihormati dan dianggap mulia. Di dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini termasuk keamanan nyawa, keselamatan anggota tubuh, dan kehormatan manusia yang dijamin. Ini juga mencakup kebebasan dalam memilih pekerjaan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal, dan aspek lainnya.
- c. Memelihara akal pikiran (*hifz al-'aql*), Ini adalah jaminan akan keamanan pikiran dari kerusakan yang bisa membuat seseorang menjadi tidak berguna di masyarakat, menjadi sumber kejahanatan, atau bahkan menjadi beban bagi masyarakat. Upaya pencegahan preventif yang diterapkan oleh syariat Islam bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pikiran dan melindunginya dari berbagai risiko. Larangan terhadap minuman beralkohol dan substansi yang memabukkan atau mengganggu daya ingatan dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pikiran.
- d. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), Ini adalah jaminan kelangsungan hidup dan perkembangan yang sehat serta kuat bagi populasi manusia, termasuk baik dari segi moral maupun agama. Ini dapat dicapai melalui pengaturan kehidupan keluarga yang memberikan pendidikan dan kasih

sayang kepada anak-anak, sehingga mereka memiliki moralitas yang baik dan kecerdasan yang memadai.

- e. Memelihara harta kekayaan (*hifż al-māl*), Ini mencakup peningkatan kekayaan secara adil melalui cara yang sah, bukan dengan mendominasi ekonomi melalui tindakan yang tidak jujur.

Menurut Imam al-Gazali, maslahah mursalah adalah konsep kemaslahatan yang tidak didukung oleh bukti textual (nash). Hanya maslahah yang memiliki tiga kualitas *daruriyyah* (mendesak), *qat'iyyah* (pasti), dan *kulliyah* (universal) yang akan diterima. Imam al-Gazali menjelaskan hal ini dengan contoh bahwa jika sekelompok orang kafir melindungi diri mereka dengan menggunakan tawanan muslim, menyerang pertahanan orang kafir akan mengakibatkan kematian kaum muslim yang tidak bersalah.⁴²

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Agar penelitian dapat memberikan informasi yang komprehensif, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu metode penelitian yang memberikan pedoman dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.⁴³

⁴² Zaki, Formulasi Standar Maslahah Dalamhukum Islam (Studi Atas Pemikiran Al-Gazali Dalam Kitab Al-Mustashfa), *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 13 No. 1 (Juni: 2013), hlm. 27-46

⁴³ Tajul Arifin, *Metode Penelitian*, cet-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.119.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian campuran atau *mixed methods*,⁴⁴ dalam penelitian, digunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai materi yang terdapat dalam kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan (*Field Research*), didapatkan melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama.⁴⁵ Sementara data kepustakaan dikumpulkan dari dokumen penetapan serta literatur terkait. Wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang isbat nikah poligini siri serta konfirmasi terkait SEMA no. 3 tahun 2018.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif analitik adalah jenis penelitian yang tidak hanya memberikan gambaran sistematis tentang karakteristik atau fenomena tertentu tetapi juga menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang ada.⁴⁶ Penelitian ini mengkombinasikan deskripsi yang mendetail dengan analisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus

⁴⁴ *Mix methods* atau penelitian campuran adalah metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian sekaligus . lihat M. Toha Anggoro, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 1

⁴⁵ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghaila Indonesia, 2022), hlm. 11.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet 13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 119.

dengan data yang didapatkan berupa wawancara dengan hakim dan dokumentasi.

3. Sumber Data

Sumber data merujuk pada tempat atau cara di mana informasi atau data diperoleh. Ini mencakup berbagai jenis dokumen, catatan, atau sumber lain yang menyediakan informasi yang relevan dan dapat dipercaya untuk keperluan penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan.⁴⁷ Sumber data dapat berasal langsung dari sumber aslinya (primer), seperti survei atau observasi langsung, atau dari sumber yang sudah dikumpulkan sebelumnya (sekunder), seperti buku, jurnal, atau database.

a. Sumber data primer

Sumber data primer berupa Penetapan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan kasus isbat poligini siri merupakan sumber data utama penelitian ini. Analisis difokuskan pada tiga penetapan spesifik: Penetapan No. 311/Pdt.P/2022/PA.Banjarbaru, Penetapan No. 5065/Pdt.G/2019/PA.Cilacap, dan Penetapan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kandangan. Peneliti menelaah penetapan-penetapan ini untuk memahami penerapan hukum dan faktor yang menjadi pertimbangan oleh hakim saat memutuskan perkara.

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 12, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 107.

b. Sumber data sekunder

Berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dipakai dalam pengumpulan data sekunder dalam penelitian. Sumber-sumber tersebut termasuk wawancara dengan hakim pengadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan buku dan artikel akademik terkait lainnya.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (*cases approach*), di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁸ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menyelidiki secara komprehensif aspek hukum formal, aspek hukum material, aspek filosofis dalam penjatuhan penetapan, serta aspek penalaran hukum yang merujuk pada pertimbangan (*ratio decidendi*) yang digunakan hakim dalam tiga penetapan Penetapan Nomor.

311/Pdt.P/2022/PA.Banjarbaru, Penetapan Nomor.

⁴⁸ Dalam pendekatan kasus, fokus pada *ratio decidendi* (pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi putusan hakim) sangatlah penting. Goodheart menyatakan bahwa fakta materil yang mencakup orang, tempat, waktu, dan elemen-elemen terkait lainnya dalam persidangan, menjadi kunci untuk memahami *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 158

5065/pdt.G/2019/PA.Cilacap dan Penetapan Nomor. 51/Pdt.G/2021/PA.Kandangan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami bagaimana hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam kasus-kasus tersebut, serta untuk menganalisis secara holistik implikasi hukum dan penalaran yang mendasari penetapan-penetapan tersebut.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir induktif.⁴⁹ Pendekatan kualitatif dipilih untuk menilai data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Analisis data deskriptif digunakan untuk menggali berbagai aspek hukum formal, hukum materiil, aspek filosofis dalam pengambilan kepenetapan, dan penalaran hukum yang diterapkan oleh hakim dalam Penetapan No. 311/Pdt.P/2022/PA.Bjb, Penetapan No. 5065/pdt.G/2019/PA.Clp, dan Penetapan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg terkait dengan isu isbat Nikah Poligini. Metode deduktif diterapkan untuk menganalisis detail-detail spesifik yang ada dalam kasus-kasus tersebut, lalu menarik kesimpulan secara umum atau menggeneralisasikannya.

⁴⁹ Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai peristiwa dan aktivitas sosial, serta sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia, baik secara individu maupun dalam kelompok. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Analisis deskriptif ialah melibatkan pengamatan seksama terhadap suatu fenomena atau peristiwa dengan teliti melalui kumpulan dokumen yang diteliti secara cermat, serta menggunakan pemikiran kritis. Metode ini membantu dalam memahami secara mendalam tentang apa yang diamati, tanpa melakukan interpretasi yang mendalam atau menyimpulkan penyebab di balik fenomena tersebut. Lihat M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 13.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran secara meneluruh dalam penelitian, perlu adanya sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab diantaranya yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yg berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan telaah pustaka yang membahas beberapa kajian terkait permasalahan yang dibicarakan, langkah selanjutnya adalah membangun kerangka teori yang mengulas dua teori yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan permasalahan yang diselidiki dalam penelitian ini. Langkah berikutnya adalah menjelaskan metode penelitian yang mencakup jenis dan karakteristik penelitian serta sumber data yang digunakan. Setelah itu, diuraikan pula sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan penyajian informasi tersusun secara terstruktur.

Bab kedua, Melakukan pembahasan tentang regulasi yang mengatur isbat nikah poligini siri meliputi peraturan yang tercantum dalam hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018.

Bab Ketiga fokus penelitian ini adalah pada deskripsi penetapan yang akan diteliti, dengan tujuan menjelaskan konten penetapan tersebut secara menyeluruh. Ini termasuk dasar hukum yang dipakai oleh para hakim dalam mengambil kepenetapan, serta pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar bagi kepenetapan tersebut.

Bab Keempat akan mengeksplorasi analisis terhadap perumusan masalah terkait landasan hukum dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan kepenetapan mengenai isbat nikah poligini siri di Pengadilan Agama. Tambahan, bab ini juga akan mengevaluasi penetapan-penetapan tersebut dari sudut pandang manfaat sosial dan penelitian hukum.

Bab Kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaian dengan penelitian ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan di atas tentang pengabulan permohonan isbat nikah polgami siri(studi penetapan pengadilan agama pasca berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2018) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011. SEMA hanya dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan berdasarkan kewenangan suatu lembaga. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dianggap sebagai peraturan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal, meskipun kekuatan hukumnya tidak bersifat mutlak. Dalam situasi tertentu yang mendesak, seperti keadaan yang mengharuskan, badan administrasi negara atau Pengadilan Agama dapat melanggar atau tidak mengikuti peraturan kebijakan tersebut demi kepentingan dan kemaslahatan warga masyarakat, jika seorang Hakim tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, konsekuensinya adalah tidak ada sanksi yang diberikan. SEMA tersebut hanya berfungsi sebagai himbauan atau pedoman, sehingga tidak ada sanksi hukum yang akan diterapkan jika tidak diterapkan oleh Hakim.
2. Hakim dalam tiga penetapan yang diteliti menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan pertimbangan yuridis dengan mengacu pada undang-

undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Mereka menggunakan pasal-pasal yang relevan untuk mendukung argumentasi pengabulan, tetapi mengesampingkan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang pengakuan isbat poligini siri. Meskipun SEMA memiliki status sebagai peraturan kebijakan internal yang mengikat, hakim lebih menekankan kepastian hukum dari undang-undang formal dan pandangan fikih dalam memutuskan perkara, dengan mempertimbangkan konteks kebutuhan masyarakat modern. Pertimbangan sosiologis dalam pengabulan isbat nikah poligini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hakim dalam memutuskan perkara ini tidak selalu konsisten. Penetapan No. 311/Pdt.P/2022/Pa.Banjarbaru menunjukkan fokus yang lebih dominan pada pertimbangan yuridis, tanpa memperhatikan aspek sosiologis seperti kepentingan anak atau dampak sosial dari poligini. Namun, Penetapan No. 51/Pdt.G/2021/Pa.Kdg mengambil mempertimbangkan hal lain yaitu agar kehidupan poligini yang dibangun dari pernikahan siri tetap harmonis. Meskipun demikian, ketidak konsistensi dalam pendekatan ini menunjukkan bahwa kepenetapan hakim sering kali bergantung pada konteks spesifik setiap kasus serta interpretasi individu terhadap nilai-nilai sosial dan hukum yang relevan.

3. Prinsip *hifz ad-dīn* terdapat dalam penetapan No. 311/Pdt.P/2022/Pa.Banjarbaru dengan alasan pertimbangan keabasan pernikahan sesuai dengan ketetuan fikih klasik. Penetapan No. 51/Pdt.G/2021/Pa.Kandangan juga memperlihat prinsip tersebut melalui dalih menjaga kehormatan agama dalam pernikahan siri yang telah

dijalankan selama 41 tahun. Selain itu, putusa tersebut juga mengandung *hifz an-nafs* agar pasangan yang dimaksud tetap terjaga dalam pernikahan. Adapun penetapan No.5065/Pdt.G/2019/Pa.Clp, mempertimbangkan kemaslahatan administrasi anak yang lahir dari pernikahan siri, sehingga masuk dalam kategori *hifz an-naṣl*. Meskipun demikian, penetapan hakim tidak mencerminkan aspek *darūriyyah* dalam maslahat Al-Gazali. Kepentingan anak dapat diakomodasi melelaui permohonan penetapan asal-usul anak, sedangkan usaha untuk menjaga pernikahan yang telah dijalankans sekian lama juga tidak mencerminkan keterdesakan, dengan alasan tanpa adanya isbat, hubungan mereka tetap harmonis. Kemaslahatan yang nyata dalam konteks ini seharusnya didasarkan atas ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melarang hakim menerima permohonan isbat nikah poligini. Hal itu didasarkan atas kaidah “*kebijakan pemimpin untuk rakynayta didasarkan atas kemalahatan.*”

B. Saran

1. Sebelum memutuskan permohonan isbat nikah poligini, majelis hakim perlu mempertimbangkan kepentingan anak-anak jika pasangan tersebut telah memiliki anak. Seringkali masalah poligini sering menjadi penyebab utama kehancuran keluarga dan hubungan tidak harmonis antara orang tua dan anak. Selain itu, majelis hakim harus mengkaji secara mendalam alasan persetujuan isbat nikah poligini yang didasarkan pada persetujuan istri pertama, untuk memastikan apakah

persetujuan tersebut benar-benar diberikan secara sukarela atau karena paksaan.

2. Bagi masyarakat Muslim yang ingin melaksanakan perkawinan poligini, harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan poligini, diperlukan izin dari Pengadilan Agama agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan adanya pencatatan tersebut, perkawinan poligini dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Hal ini penting karena isbat nikah untuk perkawinan poligini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar serta rujukan bagi penelitian-penelitian mendatang. Dengan demikian, diharapkan akan ditemukan produk penelitian yang dapat dijadikan dasar bagi pengembangan hukum perkawinan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qurān/Ilmu Al-Qurān/Tafsir Al-Qurān

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Qutub, Sayyid, *Tafsir Fī Dilāli Al-Qurān*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1961.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Miṣbah*, cet. ke-4, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Al-Fannani Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Muin*, Jilid 3, ter. M. Ali As'ad, Yogakarta: Menara Kudus, 2000.

Aj-jahrani, Musfir, *Poligini dari Berbagai Presensi*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Al-Jaziri, Abdul-Rahman, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al-Gazâli, Abu Hâmid Muhammad *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Juz 1 Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417.

Al-Jauhari, Isma'il ibn Hammad, *al-Sihâh Tâj al-Lugah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, juz 1 (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1956).

Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 5, Beirut: Daur al-Qalam, 1420.

Al-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Juz 2 Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1412 H/1991 M.

- Arto, A. Mukti, *Praktek-Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Aziz, Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono, 1990.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligini*, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligini*, Jakarta: Kerjasama antara Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Faqihuddin, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: LKiS, 2005).
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Madzhab*, cet. ke-19, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhibbuthabry, “Poligini dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 1 (28 Januari 2016).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Uman Chalil, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya: Anfaka Perdana, 2005.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zuhaili, Wahbah *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz 2 Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

3. Karya Ilmiah

Akbar Kurniawan dan Wahyuni Retnowulandari, “Alasan Berpoligini Dengan Mengenyampingkan Syarat Alternatif Demi Perlindungan Anak Dalam Kandungan Hasil Hubungan Sebelum Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Nomor : 1821/Pdt.G/2013/ Pa.Sda),” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, No. 1 (2 Mei 2019).

- Amnawaty, Ade Oktariatas K, “Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Siri,” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 01 (12 Juli 2019).
- Bahrum, Mukhtaruddin, “Problematika Isbat Nikah Poligini Siri,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* Vol. 4, No. 2, (10 Oktober 2019).
- Bancin, Ratih Lusiana, “Hukum Keluarga Islam Di Tunisia,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 2, No. 1 (Juli 2021).
- Bahmid, Abdurrahman Abubakar, Rulyjanto Podungge, “Problematika Hukum Dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligini Siri,” *Jurnal Al Himayah*, Vol. 6, No. 1 (2022).
- Bahtiar Bagus Priyadi. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No.1 (2016),
- Basir, Cik, “Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligini Secara Siri dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2018)”, *Artikel*, Palembang (2019).
- Citra Kasih dan Iman Jauhari, “Studi Kasus Terhadap Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/Ms-Bna Tentang Izin Poligini Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kependidikan*, Vol. 4, No. 4 (2020).
- Edi Darmawijaya, “Poligini Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, (1 Maret 2015)
- Eleanora, Fransiska Novita, “Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) Dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat,” *Jurnal Hukum STIH IBLAM*, t.t..
- Elva Mahmudi, “Pengabulan Izin Poligini Dikarenakan Telah Menikah Siri (Studi Kasus Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pariaman),” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Vol. 7, No. 2 (21 Juli 2022).
- Fauzi, Ahmad Cholid, “Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligini Siri,” *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 1, No. 1 (20 Mei 2018).
- Febriyanti, Nur Rohmah, “Poligini Siri tanpa izin istri pertama perspektif kepastian hukum: Studi di Kecamatan Wringinanom, Gresik” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Hakim, Robith Muti'ul, "Isbat Nikah Poligini Siri Ditinjau Dari Segi Yuridis-Normatif (Studi Terhadap Penetapan No. 190/Pdt. G/2004/Pa. Smn. Dan Penetapan No. 1512/Pdt. G/2015/Pa. Smn. Tentang Isbat Nikah Poligini Siri Di Pengadilan Agama Sleman)" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2017).

Hasbi, Supardin Supardin, dan Kurniati Kurniati, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligini Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sunguminasa)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021),.

Huda, Mahmud, Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.5, No. 2, (oktober 2020).

Ibrahim Malik, "Pengadilan Agama di Era Orde Baru dan Reformasi Suatu Studi Perbandingan". *SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Desember: 2015).

Imam Mawardi, "Analisis Terhadap Penetapan Nomor. 472/Pdt.G/2012/Pa.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligini," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, no. 1 (9 April 2021),.

Isnantiana, Nur Iftitah, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Penetapan Perkara di Pengadilan" *ISLAMADINA*, Vol. 18, No. 2 (Juni 2017).

Kudaedah, Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Gazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, no. 1 (12 Juli 2020) .

Khiyarah, "Peran Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam Mencapai Tujuan Perundang-Undangan Keluarga Indonesia" *AHKAM*, Vol. 8, Nomor 2, (November 2020).

Loekman, Kevin, Khairani Bakri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Hamil Sebagai Alasan Untuk Permohonan Poligini (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Nomor 50/Pdt.G/2013/PA.Tlm)," *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 1, No. 1 (2 Mei 2019).

Lumbun Ronald S., *PERMA RI Wujud Kerancauan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011.

Maryati, "Izin Poligini Berdasarkan Penetapan Nomor: 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm Dalam Prespektif Syariah," *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (3 Januari 2024).

- Mawardi, Imam, “Analisis Terhadap Penetapan Nomor. 472/Pdt.G/2012/Pa.Spg Mengenai Isbat Nikah Poligini,” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, no. 1 (9 April 2021).
- Meilinda, Fauziyah Putri, Ishaq Maulana Sudut, Ahsandy Ramadhan Suardi, dan Satriya Pamungkas. “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Penetapan Hukum. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No.2. (Oktober: 2023).
- Mufti, Ikhwan, Isbat Nikah Poligini Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Perspektif Hukum islam dan Perlindungan Anak: Analisis Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn, *Tesis* UIN Jakarta (2020).
- Netti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligini Karena Hypersex (Studi Penetapan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna)” *Tesis*, IAIN BENGKULU, (2019).
- Nikmah, Laelatun, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligini Karena Telah Menghamili Calon Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 1046/Pdt.G/2021/Pa. Kbm)” *Tesis*, Surakarta, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, (2023).
- Nur, Muliadi “Poligini Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Manado),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol.13, No. 1, (2015).
- Odelia, Amanda, Khairani Bakri, “Alasan Poligini Dan Persyaratan Izin Poligini Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia,” *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 2 (1 Mei 2023).
- Ridho, Rasyid “Praktik poligini siri di Kabupaten Lombok Tengah: studi motivasi dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Mataram, (2021)
- Rosidin, Utang, Elan Jaelani, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.4, (Desember: 2023).
- Rozendana, Fahed Zurrofin, Kasuwi Saiban, dan Noer Yasin, “Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligini Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Maslahah Mursalah,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No. 1 (31 Maret 2024).
- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam

Hukum Positif Indonesia,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 4 (Desember 2023).

Srinurmayanti, Mala, Djumardin Djumardin, “Analisis Penetapan Nomor : 615/Pdt.G/2019/Pa.Mtr Tentang Isbat Nikah Poligini Atas Dasar Nikah Siri Kaitan Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018,” *Private Law*, Vol. 1, No. 2, (3 Agustus 2021).

Supriyadi, Ahmad “Analisis Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Terhadap Bank Syariah,” *Iqtishadia* Vol. 6, No. 2 (7 April 2016) .

Suaka, Suwarjin Mardhatillah, Fajri, “Analisis Terhadap Penetapan Hakim Nomor : 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligini Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah,” *Jurnal MU`ASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1, No. 1 (Oktober 2022).

Sudarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sahuddin, “Kebijakan Tarif Poligini (Studi Atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturaan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah)”, *SUPREMASI HUKUM: jurnal kajian ilmu syariah*, Vol. 4. no. 2 (Desember: 2015).

Syarifah, Masykurotus, “Implikasi Yuridis Poligini Bawah Tangan Perspektif Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1 (31 Mei 2018).

Wahed, Warits Abd. “Praktik Poligini Di Bawah Tangan Di Desa Laden Kabupaten Pamekasan,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 9, No.2 (2014).

Wayan Reynaldi, “Keabsahan Perkawinan Poligini Yang Izinnya Ditetapkan Pengadilan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/Pn.Amp),” *Jurnal Kerta Dyatmika*, Vol. 21, No. 2 (2023).

Wawan Indra R, Muhamad Abas, Dan Farhan Asyahadi, “Analisis Permohonan Izin Poligini Karena Istri Pertama Tidak Bisa Memberikan Keturunan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2561/Pdt.G/2020/Pa.Krw),” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (26 Maret 2023).

Zaidah, Yusna, “Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1 (2013).

4. Metodologi Penelitian

Arifin, Tajul, *Metode Penelitian*, cet-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 12, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet 13, Jakarta: Kencana, 2017.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, cet-18 Bandung: CV Alfabeta, 2013.

5. Wawancara

Wawancara dengan Dr. Muhammad Asnawi, Hakim Pengadi Agama Kota Yogyakarta, Pada 5 Mei 2024.

6. Peraturan Perundangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975

SEMA No. 3 Tahun 2018.

7. Lain-lain

“Diskusi Milenial - LSO PUKASH | Bekerja Tanpa Intervensi, Berkarya Penuh Inovasi,” <http://lso-pukash.umm.ac.id/>, diakses 20 Mei 2024

“Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Penetapan Perkara di Pengadilan” *Isnantiana : Jurnal Pemikiran Islam*.

<http://www.hukumonline.com/> (Diakses pada tanggal 30 Mei 2024, pukul 22.00)

<http://pta-jambi.go.id/peraturan/surat-edaran-mari/5348-sema-no-03-tahun-2018-tentang-pemberlakuan-rumusan-hasil-rapat-pleno-kamar-ma-tahun-2018-sebagai-pedoman-pelaksanaan-tugas-bagi-pengadilan>
(diakses pada tanggal 12 juni 2024)